

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi saat ini membawa perubahan teknologi menjadi semakin maju dan berkembang, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti aktivitas sosial, pendidikan, bisnis dan lain-lain. Hampir setiap orang memiliki smartphone, dengan adanya internet dan smartphone, media sosial juga berkembang pesat. Media sosial adalah situs web tempat seseorang membuat situs web sendiri dan terhubung dengan semua orang yang menjadi bagian dari media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial mengajak semua yang berminat untuk bergabung dan berpartisipasi, memberikan tanggapan atau argumen secara terbuka, berkomentar dan memberikan informasi secara cepat dan tanpa batas. Media sosial tidak memiliki batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang.

Banyak kalangan remaja dan dewasa tampaknya sudah kecanduan akan media sosial, tiada hari berlalu tanpa membuka jejaring sosial, bahkan hampir setiap waktu keseharian mereka tak terpisahkan dari smartphone. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh anak muda adalah : Telegram, Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook, LINE, WhatsApp, Twitter, Path, Youtube,

Messenger, Pinterest, dan lain sebagainya. Masing-masing media sosial tersebut memiliki keunggulan tersendiri untuk menarik pengguna media sosialnya.

Ada yang berguna untuk berkomunikasi, bisnis, membuat konten menarik dan menghibur seperti posting foto dan video yang inspiratif serta bermanfaat. Fungsi dan kegunaan media sosial selain untuk berkomunikasi, bertukar informasi, sarana berbisnis yaitu sebagai sarana untuk mencari pasangan atau teman kencan. Sudah bukan menjadi hal yang asing atau tabu di zaman sekarang terkait penggunaan media sosial sebagai ajang cari jodoh melalui aplikasi kencan. Penggunaan dating aplikasi menjadi fenomena sosial populer dengan komunitas pengguna online aktif. Aplikasi *dating* ini didukung oleh teknologi yang ada seperti perkembangan internet munculnya smartphone dan aplikasi yang beragam. Aktivitas kencan online telah memiliki banyak pengguna sejak dirilis. Pengguna dapat bertemu dengan banyak orang baru dan membangun relasi. Hal tersebut membuat situs dating aplikasi ini menjadi wadah sarana bagi orang-orang yang ingin menjalin suatu hubungan dan menemukan pasangan.

Pengguna aplikasi *dating* dapat mengekspresikan diri secara bebas dan tidak terbatas. Berkaitan hal tersebut, beberapa dari mereka dapat menampilkan sisi positif dari diri mereka dan menyembunyikan sisi negatif, guna untuk mendapatkan pandangan atau image dan validasi tentang hal-hal yang baik dari orang lain. Kepopuleran penggunaan dating aplikasi ini akhirnya dimanfaatkan oleh banyak pihak dari berbagai macam kalangan. Motivasi penggunaan dating aplikasi menjadi sangat beragam, dan tidak sedikit orang yang menyalahgunakan *dating* aplikasi. Penyalahgunaan *dating* aplikasi dilakukan dengan berbagai alasan atau motif tertentu.

Penyalahgunaan *dating* aplikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi beberapa contoh umum meliputi:

1. *Catfishing*

Peristiwa saat seseorang membuat profil palsu pada *dating* aplikasi dengan maksud menipu orang lain. Orang tersebut mungkin menggunakan foto palsu, informasi palsu, atau bahkan berpura-pura menjadi orang lain sepenuhnya.

2. Menipu

Beberapa orang menggunakan aplikasi kencan untuk menipu orang lain demi uang atau informasi pribadi. Termasuk meminta uang, menipu seseorang agar memberi mereka informasi sensitif, atau menggunakan identitas palsu untuk mencuri dari orang lain.

3. Pelecehan

Beberapa orang menggunakan aplikasi kencan sebagai platform untuk melecehkan atau menindas orang lain. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk mengirimkan pesan yang tidak diinginkan, membuat komentar yang tidak pantas, atau bahkan menguntit seseorang. Pada kasus pelecehan seksual, Brown & Hegarty, (2018) menyampaikan bahwa penyalahgunaan kencan digital adalah bentuk baru dari kekerasan kencan yang dianggap memiliki efek kesehatan yang serius pada remaja. Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian (Rosyidah & Nurdin, 2018) dengan beberapa faktor yang dapat menjadikan remaja sebagai pelaku maupun korban dari pelecehan seksual di media sosial yaitu, melemahnya nilai dan norma tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika berinteraksi dalam ruang publik, minimnya pemahaman dalam menggunakan media sosial khususnya

bagaimana kaidah yang sesuai dalam penggunaan media sosial, dan lemahnya kontrol individu dan kontrol sosial dari pelajar dalam menggunakan media sosial

4. Perselingkuhan

Meskipun tidak selalu ilegal atau berbahaya, beberapa orang menggunakan aplikasi kencan untuk sarana mencari partner selingkuh. Hal ini dapat menyebabkan kerugian emosional bagi orang yang ditipu.

Selain dari contoh umum di atas, yang paling sering *relate* saat ini terutama di kalangan remaja dan dewasa yaitu terkait fenomena pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang merupakan bentuk dari penyalahgunaan *dating* aplikasi ini berupa munculnya fenomena seks bebas yang dianggap tidak lagi tabu dan banyak kalangan yang menormalisasi hal tersebut yaitu terkait hubungan seperti *friends with benefit*, *one night stand*, *relationship between sugar daddy*, *sugar mommy* dan *sugar baby*.

Fenomena *friends with benefit* (fwb) mengacu pada jenis hubungan di mana dua orang terlibat dalam hubungan seksual tanpa mengharapkan hubungan romantis yang berkomitmen. Hal ini biasanya melibatkan dua orang teman yang secara fisik tertarik satu sama lain dan setuju untuk melakukan aktivitas seksual sambil mempertahankan status persahabatan mereka. Sementara, *one night stand* yaitu mengacu pada pertemuan seksual antara dua orang yang tidak berniat mengejar hubungan jangka panjang atau romantis di luar satu malam itu. Jenis pertemuan seksual biasa ini dapat terjadi antara orang asing, kenalan, atau teman yang mencari kesenangan fisik tanpa komitmen emosional apa pun. Fenomena *relationship between sugar daddy*, *sugar mommy*, dan *sugar baby* yaitu suatu

hubungan di mana orang yang lebih tua dan kaya (disebut sebagai *sugar daddy* atau *sugar mommy*) memberikan dukungan finansial, hadiah, atau keuntungan lain kepada orang yang lebih muda (disebut sebagai *sugar baby*) dengan imbalan persahabatan, keintiman, atau bentuk hubungan fisik atau emosional lainnya. Jenis hubungan ini, *sugar daddy* atau *sugar mommy* biasanya lebih tua dan lebih stabil secara finansial daripada *sugar baby*, yang mungkin seorang pelajar, seniman yang sedang berjuang, atau seseorang yang membutuhkan bantuan keuangan. *Sugar daddy* atau *sugar mommy* dapat memberikan pendampingan berupa dukungan emosional, atau keintiman seksual dengan imbalan keuntungan finansial atau materi.

Berbagai bentuk fenomena tersebut terkait *friends with benefit (fwb)*, *one night stand*, dan hubungan *sugar daddy*, *sugar mommy*, dan *sugar baby* itu merupakan suatu bentuk dari perilaku seks bebas. Seks bebas merupakan suatu perilaku seks yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Seks bebas atau bisa disebut *extra-marital intercourse* atau *kinky-sex* adalah bentuk dari pembebasan seks yang dipandang tidak wajar (Amaliyasari & Puspitasari, 2008). Aktivitas seksual yang dilakukan yaitu antara dua orang, laki-laki dengan perempuan dengan *consent* atau persetujuan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tanpa terikat suatu pernikahan. Bahwa, aktivitas seksual tersebut merupakan suatu cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan hasrat seksual guna untuk mencapai keinginan atau kepuasan tertentu. Perilaku seks bebas ini biasanya diawali dengan dilakukannya hal-hal seperti bersentuhan, berciuman (*kissing*), memegang payudara atau melalui oral seks

pada alat kelamin, bercumbu sampai saling menggesekkan alat kelamin masing-masing dengan pasangan tetapi belum sampai bersenggama (*petting*) dan yang sudah bersenggama (*intercourse*) yang dilakukan di luar ikatan suatu pernikahan (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015).

Bahwa perilaku seks bebas dilakukan atas dasar dorongan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis yaitu perempuan dengan laki-laki maupun dengan sesama jenis yaitu perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan lebih dari satu orang bahkan banyak, tanpa adanya ikatan perkawinan. Perilaku seks bebas termasuk kedalam tingkah laku yang menyimpang. Tingkat laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Bahwa kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Berat ringannya tingkah laku yang menyimpang ditentukan oleh kuantitas kontrol sosial. Gaya kontrol sosial menentukan gaya tingkah laku yang menyimpang seperti misalnya penilaian terhadap suatu hal bahwa hal tersebut tergolong suatu tindakan pidana berupa pelanggaran, sebuah hutang yang harus dibayar dan dilunasi, suatu kondisi yang harus diperbaiki, atau suatu sengketa yang harus diselesaikan. Pada dasarnya, tingkah laku menyimpang merupakan suatu aspek dari kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial. Kontrol sosial memberikan sebuah penjelasan atas tingkah laku yang menyimpang, menentukan dan mengkategorikan satu per satu hal apakah benar atau salahnya suatu hal tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan, apa saja yang merupakan bentuk pelanggaran, kewajiban abnormalitas ataupun pengrusakan (Soemitro, 1985).

Dalam mencari partner untuk melakukan hubungan seksual, beberapa kalangan menggunakan sarana berupa media sosial terutama aplikasi *dating*. Aplikasi *dating* membuat pencarian pasangan dapat dilakukan secara virtual dengan cepat kapan saja, di mana saja, tanpa bertemu langsung, hanya mengandalkan internet, pengguna dapat menemukan pasangan sesuai profil yang diinginkan. Aplikasi *dating* menyediakan fitur-fitur untuk penggunanya dengan cara mengelompokkan beberapa pengguna yang memiliki kesamaan untuk menemukan pasangan atau kencan yang sesuai dengan keinginan (Nadya et al., 2016). Aplikasi *dating* menampilkan beberapa informasi pribadi terkait biodata diri seperti nama, umur, jenis kelamin, status seperti misalnya pelajar atau bekerja, pekerjaan, jarak atau lokasi, dan bahkan mengharuskan penggunanya untuk upload atau posting beberapa foto.

Beberapa jenis aplikasi *dating* yang biasanya digunakan untuk mencari partner seksual diantaranya yaitu Tinder, Bumble, Badoo, OkCupid, MiChat, Tantan, BeeTalk, SayHi. Hal ini bahwa aplikasi *dating* merupakan suatu sarana prostitusi bagi beberapa kalangan untuk menemukan partner seksualnya. Secara singkat, prostitusi merupakan pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seksual untuk suatu imbalan. Menurut para ahli seperti James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, bahwa prostitusi adalah suatu penawaran atas hubungan seksual untuk memperoleh uang atau bentuk keuntungan lainnya. Menurut Kartini Kartono, Prostitusi yaitu suatu bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang dianggap tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk segala pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali

dengan banyak orang (promiskuitas), disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi yang impersonal dan sifatnya tanpa afeksi. Bahwa dari beberapa definisi tersebut terkait prostitusi, adapun ciri-ciri dan unsur-unsur dari prostitusi yaitu sebagai berikut :

1. Subjek atau para pelaku yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan atau di luar hubungan pernikahan.
2. Peristiwa yang dilakukan yaitu persetubuhan atau hubungan seksual atas dasar consent atau kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
3. Tujuannya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki) dan kebutuhan finansial atau keuangan (bagi perempuan) atau sebaliknya.

Representasi aplikasi *dating* menjadi buruk akibat banyaknya kalangan oknum yang menyalahgunakan penggunaan aplikasi tersebut. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini hal tersebut dapat kita jumpai disekitar kita. Bukan lagi hal yang tabu, karena semakin banyak orang-orang yang ikut serta dalam proses penyalahgunaan aplikasi *dating* tersebut dengan berbagai motif alasan tertentu.

Beberapa kasus terkait yaitu Praktek Prostitusi Online Menggunakan Aplikasi “*Say Hi*” dalam Menarik Pelanggan di Wilayah Tebet Jakarta Selatan. Maraknya praktik prostitusi online melalui aplikasi dating “*Say Hi*”. Pelaku berinisial SL yang sudah berkecimpung di dunia prostitusi online dengan sarana aplikasi dating yaitu SayHi sejak tahun 2019 sampai saat ini. SL merupakan seorang mahasiswi di salah satu Universitas Swasta di daerah Jakarta Selatan.

Lingkungan pertemanan dan pergaulan di kampus membuat SL terjerumus kepada hal-hal yang berkaitan dengan prostitusi dan jual diri. Latar belakang SL menjadi seorang PSK yaitu dikarenakan faktor ekonomi, banyaknya tuntutan biaya hidup yang harus dipenuhi. SL memasang tarif tertentu sekitaran Rp. 500.000 sampai Rp.3.000.000 untuk waktu yang telah ditentukan dari 1 jam sampai seharian.

Kasus lainnya yaitu Aplikasi Tinder Jadi Ajang Open BO di Lampung. Perempuan berinisial DE yang berusia 24 tahun dan berdomisili di Wilayah Lampung. DE menjual dirinya di aplikasi Tinder. DE memasang tarif sekitar 800rb untuk waktu sekitar 1-2 jam. Dalam bio di akunnya, DE menuliskan status “ *Open Booking* “ yang berarti bahwa dia menjual dirinya untuk melakukan aktivitas seksual dengan imbalan bayaran uang jumlah banyak.

Disimpulkan bahwa perbandingan dari kedua kasus tersebut seperti :

Tabel 1. 1 Perbandingan Kasus

| Aspek Perbandingan | Kasus 1 | Kasus 2 |
|--------------------|---|--|
| | Praktek Prostitusi Online Menggunakan Aplikasi “ <i>Say Hi</i> ” dalam Menarik Pelanggan di Wilayah Tebet Jakarta Selatan | Aplikasi Tinder Jadi Ajang Open BO di Lampung |
| Kronologi Singkat | SL seorang mahasiswa yang sudah menjadi PSK sejak tahun 2019 dan berkecimpung dalam prostitusi online. SL menjual dirinya di aplikasi | DE seorang perempuan berusia 24 tahun yang berdomisil Lampung. DE menjual dirinya melalui salah satu platform aplikasi dating. DE memposting |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | dating untuk mencari pelanggan, dengan harapan untuk mendapatkan uang jumlah banyak dengan cepat. SL memasang tarif sekitar 500 ribu untuk waktu 2 jam include hotel sampai 2 juta untuk satu hari. | foto dan video seksi di akun nya untuk menarik perhatian pelanggan. DE juga memasang status “ <i>Open Booking</i> ” . DE memasang tarif 800 ribu untuk waktu sekitar 1 sampai 2 jam. |
| Locus dan Tempus | Tebet, Jakarta Selatan Pada tahun 2019-sekarang. | Lampung Pada tahun 2020 |
| Jenis Aplikasi | SayHi | Tinder |
| Motif atau Latar Belakang | Karena keadaan perekonomian keluarga yang tidak stabil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. | Untuk mendapatkan imbalan uang dengan jumlah banyak secara instan demi memenuhi gaya hidup. |

Dilihat dari perbandingan kasus di atas, bahwa para oknum pelaku menggunakan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi karena dianggap lebih praktis, efektif dan efisien. Mereka bisa mendapatkan pelanggan dengan cepat sesuai dengan tarif harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seorang PSK umumnya kalangan perempuan remaja sampai dewasa, berusia sekitar 20-an. Pada masa usia 20 tahunan ini memasuki fase dimana hampir semua orang mengalami *quarter life crisis*. Fase *quarter life crisis* yaitu fase menghadapi kehidupan yang sebenarnya dimulai dari pendidikan, karier dan pekerjaan, sosial,

tanggung jawab individu, dan lain sebagainya. Pada fase ini seseorang akan mengalami gejolak, labil dan agak sulit untuk membuat keputusan. *Quarter life crisis* yang berarti krisis seperempat abad, fase sekitar usia 18 sampai 30 tahun yang merasa khawatir, bingung, labil, dan tidak memiliki arah karena adanya ketidakpastian dalam kelanjutan hidupnya.

Dapat dikatakan bahwa para pelaku PSK yang berusia sekitaran 20 tahunan itu mereka mengalami kondisi atau keadaan *quarter life crisis*, yang salah satu tandanya yaitu masalah finansial dan perekonomian yang tidak stabil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup. Faktor lingkungan pun sangat berpengaruh bagi pengambilan keputusan seseorang untuk menjadi PSK seperti misalnya ajakan teman, karena lingkungan pertemanan. Solusi yang dianggap tepat dan cepat yaitu dengan menjual diri nya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya.

Prostitusi merupakan sebuah pelanggaran terhadap martabat, moralitas dan termasuk ilegal. Prostitusi yang berarti suatu penyimpangan sosial dimana seseorang menjual tubuh, kehormatan, dan kepribadian seseorang kepada banyak orang dengan imbalan kepuasan hasrat seksual (Kartono, 1981). Dalam hukum pidana positif ini belum ada aturan spesifik terkait perbuaan prostitusi, baik dalam KUHP maupun peraturan Undang-Undang diluar KUHP. Aturan yang berkaitan dengan prostitusi seperti pada Pasal 284 KUHP tentang perselingkungan berupa perzinahan, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sampai saat ini, masih banyak kalangan yang ikut serta dan terlibat dalam penyalahgunaan aplikasi dating untuk kegiatan pencarian partner seksual. Pada aplikasi bumble, tantan, badoo, beetalk, okcupid, yang sebenarnya bentuk fiturnya kurang lebih hampir sama yaitu para pengguna mengharuskan untuk posting atau upload foto dan atau video, mencantumkan bio berupa data diri, dan sebagainya. Bagi para oknum penyalahguna, biasanya mereka memasang bio dengan kalimat seperti misalnya “*Looking for friends with benefit (fwb)*”, “*Looking for sugar daddy*”, “*Looking for one night stand*” dan lain sebagainya.

Banyaknya kasus-kasus terkait aplikasi dating yang disalahgunakan membuat representasi aplikasi *dating* menjadi buruk. Representasi yaitu suatu keadaan, perbuatan atau hal yang bersifat mewakili. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari kata representasi yaitu sebagai perbuatan yang mewakili, suatu proses yang melibatkan suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mewakili simbol, gambar, dan segala hal yang berkaitan dan memiliki makna. Penggambaran keadaan atau peristiwa yang dimaksud yaitu proses berupa deskripsi dari adanya perlawanan yang berusaha dijabarkan melalui penelitian dan analisis semiotika. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti berupaya untuk menganalisis lebih dalam lagi terkait seperti bagaimana representasi buruk itu bisa terjadi, apa motif dan latar belakangnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan sebagainya.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis masalah terkait fenomena di atas, maka peneliti menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan yang berupaya untuk mengamati dan mengumpulkan data yang

berkaitan secara deskriptif dan sistematis dengan fakta kejahatan dan pelaku kejahatan. Selanjutnya fakta-fakta kejahatan tersebut ditafsirkan guna untuk menentukan sebab-sebab kejahatan, baik yang berkaitan dengan kasus individu atau umum. Dalam hukum pidana, suatu kasus harus terbukti memiliki hubungan sebab akibat antara tindakan dengan tujuan yang dilarang.

Pihak-pihak yang menyalahgunakan aplikasi *dating* untuk tujuan pencarian partner seksual tersebut termasuk ke dalam tindakan prostitusi. Dalam hubungan pencarian partner seksual ini sering dikenal dengan istilah *friends with benefit, one night stand, sugar daddy, sugar mommy* dan *sugar baby* ini biasanya terjadi karena adanya consent atau persetujuan di antara para pihak karena saling menguntungkan satu sama lain. Tetapi, jika hal ini terus dinormalisasikan tentunya akan berdampak buruk baik bagi generasi remaja dan dewasa maupun bagi representasi aplikasi *dating* tertentu. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana hal tersebut bisa ditangani, dicegah dan diminimalisir dengan mengangkat judul “ **PENYALAHGUNAAN TERHADAP REPRESENTASI APLIKASI *DATING* SEBAGAI SARANA PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI** “

B Identifikasi Masalah

1. Bagaimana teknologi dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam penyalahgunaan aplikasi *dating* yang digunakan sebagai sarana prostitusi dalam perspektif Kriminologi ?

2. Bagaimana aturan hukum mengenai penyalahgunaan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk merubah kesadaran hukum dan pola perilaku masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *dating* agar terhindar dari suatu tindak pidana ?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait teknologi dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam penyalahgunaan aplikasi *dating* yang digunakan sebagai sarana prostitusi dalam perspektif kriminologi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang aturan hukum mengenai penyalahgunaan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya apa saja yang harus dilakukan untuk merubah kesadaran hukum dan pola perilaku masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *dating* agar terhindar dari suatu tindak pidana.

D Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini, penulis berharap agar terciptanya kemanfaatan baik secara kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dalam kegunaan teoritis ini yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan khususnya dalam lingkup

hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan perspektif kriminologi dalam suatu fenomena hukum yaitu penyalahgunaan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa pengetahuan, wawasan serta informasi terhadap pengguna aktif sosial media khususnya aplikasi *dating*. Digunakan juga sebagai bahan evaluasi agar kiranya dapat mencegah atau menghindari diri dari pola perilaku menyimpang apapun yang berkaitan dengan bentuk penyalahgunaan aplikasi *dating* sehingga dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan aplikasi *dating*.

b. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa sebuah pandangan dan pemikiran hukum sebagai bahan untuk mempermudah pemerintah dan para penegak hukum dalam meminimalisir dan memberantas terjadinya tindak pidana prostitusi online.

E Kerangka Pemikiran

Aplikasi *dating* hadir dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi kalangan yang kesusahan atau bahkan menyerah dalam pencarian pasangan atau jodoh. Selain mengenal lawan jenis lebih luas dan terbuka lebar, tidak banyak risiko yang akan dialami ketika memilih dan bergantung untuk mencari pasangan dengan cara ini. Dengan adanya aplikasi *dating* ini, secara perlahan mampu

merubah pola perilaku masyarakat dalam pencarian partner kencan. Sementara itu, risiko yang mungkin terjadi adalah ketika beberapa kalangan ini terjerumus ke dalam tindak penyalahgunaan aplikasi *dating* entah bertindak sebagai pelaku maupun korban. Sebagai dampaknya, maka representasi aplikasi *dating* ini menjadi buruk.

Representasi adalah proses penggambaran makna dari suatu hal dengan penggunaan bahasa (*language*) untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (*meaningful*) kepada orang lain. Bahwa representasi memiliki dua proses. Pertama yaitu representasi mental, konsep tentang sesuatu berdasarkan pikiran kita (peta konseptual) yang bentuknya masih abstrak. Kedua yaitu representasi bahasa, proses ini merupakan lanjutan dari bentuk abstrak pikiran sudut pandang kita mengenai suatu hal yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang sering digunakan dan disusun secara detail serta sistematis, sehingga kita dapat menghubungkan segala konsep dan ide-ide tentang sesuatu hal dengan tanda atau simbol tertentu yang berkaitan. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai bagaimana representasi terhadap aplikasi *dating* yang disalahgunakan menjadi sarana prostitusi dalam pencarian partner untuk melakukan hubungan seksual.

Untuk menunjang teori yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menjelaskan mengenai hal terkait perilaku menyimpang sebagai bentuk penyalahgunaan aplikasi *dating* yang digunakan sebagai sarana prostitusi. Dalam peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mengkaji hal tersebut dari sudut pandang mengapa dan bagaimana suatu aplikasi dating dapat disalahgunakan oleh beberapa kalangan. Aturan penunjang lainnya terkait prostitusi yaitu diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Berdasarkan peraturan dan dasar hukum di atas, bentuk perilaku yang berkaitan yaitu berupa tindakan menyimpang prostitusi yaitu sex bebas. Fenomena sex bebas dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya hubungan *friends with benefit*, *one night stand*, *relationship between sugar daddy*, *sugar mommy* dan *sugar baby*, dan lain sebagainya.

Untuk menunjang data data yang dibutuhkan dalam penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (empat) teori, antara lain :

1. Teori *self disclosure* pada penggunaan dating aplikasi.

Self Disclosure dalam komunikasi Interpersonal merupakan keterbukaan diri seseorang dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam *self disclosure* komunikasi antar pihak terjadi keterbukaan diri masing-masing pribadi dengan adanya rasa fitrah yang telah terciptakan. Manusia yang terlibat dalam komunikasi Interpersonal akan merasakan dirinya diperlakukan sebagai manusia atau subjek bukan sekedar objek komunikasi.

Self disclosure yaitu suatu perilaku keterbukaan diri untuk membatasi. Maksudnya adalah bahwa *Self disclosure* sangat menentukan suatu perilaku

seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Eysenck (Alwisol, 2004) membedakan kepribadian kedalam dua tipe yaitu, introvert dan ekstrovert. Sehingga berkesinambungan dengan *self disclosure* itu sendiri. Pentingnya *setting boundaries* dalam *self disclosure* berguna untuk mencegah dan menghindari hal-hal buruk atau negatif yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Self disclosure dalam komunikasi interpersonal mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberikan peluang guna mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri agar lebih bisa mengenal kepribadian diri sendiri dan orang lain. *Self disclosure* ini juga merupakan sebagai sarana untuk masing-masing pihak agar dapat mengembangkan hubungan yang memiliki makna yang berarti dengan orang lain seperti misalnya ke jenjang serius *relationship*. Melihat begitu pentingnya peran *self disclosure* dalam komunikasi Interpersonal, maka dapat dikatakan bahwa *self disclosure* memiliki pengaruh dalam komunikasi Interpersonal. Adapun pengaruh *self disclosure* dalam komunikasi Interpersonal , sebagai berikut :

1) Bersifat terbuka kepada orang lain dapat meningkatkan komunikasi dengan orang lain.

2) Dengan membuka diri kepada orang lain, maka kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri dan juga orang lain dalam sudut pandang yang berbeda.

3) Mengkonfirmasi Konsep Diri bahwa kita memberitahukan konsep diri pribadi dan juga konsep diri orang lain guna agar masing-masing pihak menerima dengan baik.

4) Menghindari Sikap Defensif

5) Lebih Cermat dan teliti dalam Mempersepsi Orang Lain

6) Meningkatkan Rasa Percaya Diri. Dengan membuka diri, dan pandangan oranglain terhadap diri kita bisa membuat kita lebih menghargai diri sendiri dan menciptakan rasa *selflove*.

7) Meningkatkan Atraksi Interpersonal merujuk pada ketertarikan kita kepada seseorang akan meningkatkan kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut.

8) Menciptakan Rasa Percaya Kepada Orang lain. Ketika seseorang menunjukkan bahwa mereka cukup menyukai dan mempercayai kita untuk berbagai informasi pribadi yang dimiliki maka kita juga akan mulai untuk menyukai dan mempercayai mereka.

9) Membentuk Norma Interaksi yang disesuaikan dengan tingkatan atau derajat kedekatan yang dimiliki dengan orang lain.

2. Teori Kriminologi

Menurut Bonger yang dikutip oleh Abintoro Prak, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki suatu gejala kejahatan secara luas (kriminologi teoritis atau murni). Sedangkan menurut Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi merupakan suatu bentuk perbuatan yang disebut

sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatannya maupun pelakunya. Berdasarkan pandangan etiologi kriminal atau *criminal aetiology* bahwa kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki dan membahas asal usul atau sebab musabab suatu peristiwa kejahatan terjadi (kausa kejahatan)

Peneliti berupaya untuk menganalisis dari sudut pandang teori kriminologi untuk mengungkap seperti apa dan bagaimana motif, sebab, dan latar belakang seseorang melakukan suatu kejahatan berupa penyalahgunaan aplikasi *dating* sebagai sarana prostitusi. Menganalisis apa saja alasan dan faktor pendorong pelaku melakukan hal tersebut, dan lain sebagainya.

3. Teori Netralisasi

Secara singkat, bahwa teori netralisasi merupakan suatu keadaan bahwa ketika seorang pelaku berpikir untuk melakukan tindakan kejahatan, mereka menggunakan dalih pembenaran untuk menetralsir adanya rasa bersalah dan penyesalan karena melakukan kejahatan tersebut. Pelaku memiliki beberapa alasan untuk menetralsir keadaan seperti tidak sengaja atau tidak bermaksud melakukan suatu kejahatan, tidak benar-benar melukai siapapun, perbuatan yang dilakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, dan lain sebagainya.

Seseorang yang melakukan perilaku menyimpang akan memberikan pembenaran atas perilaku tersebut, dengan mengembangkan teknik netralisasi, para pelaku dapat merasionalkan tindakan mereka sebagai bentuk dari pembelaan diri sehingga dapat terhindar dari sanksi moral yang akan didapatkan setelah melakukan penyimpangan tersebut (Matza & Sykes, 1957).

Sykes & Matza membagi lima jenis pembenaran dalam teori netralisasi, diantaranya (Wolfgang, 1970, hlm. 295-298) :

1) *The Denial of Responsibility.*

Pengalihan tanggung jawab dimana pelaku memperlihatkan bahwa dirinya bukan seseorang yang patut untuk dimintai tanggung jawab dan dipersalahkan terhadap suatu perilaku penyimpangan yang diperbuat. Dia menganggap bahwa dirinya adalah korban dari keadaan.

2) *Denial of Injury.*

Penyangkalan ini keadaan dimana pelaku menganggap bahwa perilaku menyimpang yang telah dilakukan itu tidak termasuk tindakan yang merugikan karena tidak adanya korban yang terluka.

3) *Denial of Victim.*

Pelaku yang melakukan perilaku menyimpang membenarkan tindakan tersebut menggunakan alasan dirinya merasa bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk dari pembalasan terhadap korban.

4) *The Condemnation of the Condemners.*

Alasan yang digunakan pelaku sebagai pembenaran perilaku penyimpangan tersebut yaitu karena pelaku merasa orang-orang yang menolak perbuatan tersebut merupakan orang-orang yang munafik. Lalu, pelaku akan memutarbalikan fakta dan menyalahkan balik orang-orang yang tidak menyetujui tindakan penyimpangan dengan mencari kesalahan dari berbagai pihak sehingga pelaku berharap untuk mendapatkan perhatian agar penyimpangan tersebut dapat teralihkan.

5) *Appeal to Higher Loyalties.*

Alasan pelaku untuk membenarkan penyimpangan yang dia lakukan yaitu bahwa dirinya merasa terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya. Pelaku biasanya lebih mementingkan kepentingan kelompok yang mereka anggap sesuai dengan perilaku mereka dan tidak mementingkan atau memikirkan dampak bagi masyarakat luas.

4. Teori Hukum Pancasila

Sebuah teori hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan *ontologis, epistemologis* dan *aksiologisnya*. Hukum sebagai suatu produk atau struktur hukum yang harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Adapun asas-asas hukum Pancasila antara lain menurut Mochtar Kusumaatmadja (Agah Sonjaya, 2022) :

1) Asas ketuhanan.

Mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak, dan diskriminasi dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Asas perikemanusiaan.

Mengamanatkan bahwa hukum harus serta melindungi warga negara nya dan wajib menjunjung tinggi harkat dan martabak setiap manusia.

3) Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan.

Bahwa hukum Indonesia harus bersifat mempersatukan kehidupan berbangsa yang sangat beragam dengan cara menghormati sesama.

4) Asas demokrasi.

Bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan yang saling berkaitan. Kekuasaan yang harus tunduk terhadap hukum. Demokrasi harus menjunjung tinggi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.


5) Asas keadilan sosial.

Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.

Perilaku menyimpang prostitusi bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai sang pencipta semesta alam. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, setiap individu berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tetapi tetap saling menghormati satu sama lain dan tunduk terhadap aturan dalam agamanya. Prostitusi melanggar nilai Pancasila sila pertama ini, bahwa prostitusi merupakan perbuatan menyimpang berupa perzinahan, yang mana didalam agama atau keyakinan manapun pasti melanggar hal tersebut dan merupakan perbuatan dosa.

Sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila kedua Pancasila terdapat urgensi yang tercantum pesan dan amanat bahwa setiap warga negara harus memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta dapat selalu menerapkan hal tersebut di kehidupan bernegara. Wujud dari tujuan hukum Indonesia dalam sila kedua Pancasila ini yaitu membentuk rasa saling menghormati dan menghargai setiap hak dan kewajiban warga negara. Tetapi, seiring berjalannya waktu, masih kurangnya penerapan pentingnya sila kedua

dalam masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kejahatan di bidang sosial dan hak asasi manusia. Salah satunya yaitu prostitusi. Tindakan prostitusi sangat bertolak belakang dengan makna dan kaidah nilai-nilai pancasila sila kedua ini, karena dalam hal ini merugikan beberapa pihak dalam aspek kesehatan dan psikis individu tersebut baik pengguna jasa maupun seorang PSK.



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran

F Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti yang berguna untuk mengumpulkan informasi berupa data dan melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. (Yadiman, 2019, hal. 9)

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Melalui metode deskriptif analisis, peneliti berusaha untuk memaparkan secara jelas berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Metode deskriptif analisis merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan tata cara berupa deskripsi atau gambaran dari data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono (2014:21)). Metode ini juga meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Nazir (2003:54)) Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisis perspektif fenomenologi terkait berbagai bentuk penyalahgunaan aplikasi *dating* terutama aplikasi dating sebagai sarana prostitusi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan data-data sekunder serta fakta di lapangan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta segala peraturan hukum sehingga dapat dikaitkan dengan fakta di lapangan.

3. Tahap Penelitian

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan dengan penyusunan dan pengolahan data, diperlukan literatur seperti berikut :

a. Library Research atau Penelitian Kepustakaan

Mencermati berbagai sumber, mulai dari peraturan perundang-undangan atau literatur tentang pokok bahasan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan 3 bentuk bahan hukum seperti :

1) Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber secara langsung.

2) Sekunder

Yaitu suatu kumpulan data yang telah diolah dan berbentuk seperti buku-buku ilmiah tentang hukum. Data sekunder biasanya berupa bukti sejarah, catatan atau laporan yang terkumpul dalam arsip, diterbitkan dan tidak diterbitkan. (Yadiman, 2019, hal. 105).

3) Tersier

Yaitu bahan yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari kumpulan data primer dan sekunder. Data tersebut biasanya berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan.

b. *Field Research* atau Penelitian Lapangan

Penelitian langsung dilakukan terhadap objek guna untuk memperoleh data atau informasi yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder mengenai penyalahgunaan dating aplikasi dalam perspektif kriminologi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan.

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan. Mempelajari ke-3 bentuk data baik itu primer, sekunder, dan tersier. Berbagai bahan hukum dalam buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang sangat erat hubungannya dengan pokok bahasan kegiatan penelitian ini.

b. *Field Research* atau Penelitian Lapangan

Melakukan kegiatan *interview* atau wawancara yaitu tanya jawab lisan secara langsung maupun tidak langsung terhadap dua orang atau lebih, antara penanya dan narasumber. Karakteristik narasumber yang ditentukan peneliti, yaitu:

- 1) Pernah atau sedang atau masih menggunakan aplikasi *dating*;
- 2) mengetahui dan mengalami kejadian tentang perilaku menyimpang penyalahgunaan aplikasi *dating*;
- 3) individu berusia sekitar 18 sampai 30 tahun.
- 4) Perempuan atau laki-laki.
- 5) menggunakan aplikasi dengan memakai akun asli (*real account*).

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih jelas dan detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan aplikasi *dating*.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Library Research atau Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini yaitu dengan cara mempelajari dan mengolah bahan-bahan materi hukum dari berbagai macam literatur yang kemudian dijadikan catatan mengenai topik yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, kemudian data berupa catatan tersebut diketik secara sistematis dengan menggunakan laptop.

b. Field Research atau Penelitian Lapangan

Menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah tersusun sistematis dan diperinci guna untuk keperluan wawancara terhadap narasumber. Narasumber yaitu pihak yang memiliki pengalaman terkait penyalahgunaan *dating* aplikasi. Kegiatan wawancara akan dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung. Ketika wawancara berlangsung, akan direkam menggunakan alat perekam handphone.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Menguraikan secara rinci dan sistematis dengan mengeksplorasi situasi sosial secara mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari setiap orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memfokuskan kepada persepsi dan pandangan mengenai

suatu fenomena atau situasi sosial yang ada dalam masyarakat. Yuridis kualitatif merupakan kajian olah data yang hasilnya tidak berbentuk angka, tetapi lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan menggunakan cara berpikir yang formal dan argumentatif. (M Syamsudin : 2007)

Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu :

a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa dan kata serta kalimat yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud, tujuan, dan kehendaknya. (R Soeroso : 2008) Penafsiran ini didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari.

b. Penafsiran sistematis

Penafsiran yang menghubungkan suatu perundang-undangan dalam satu pasal dengan pasal lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

7. Lokasi Penelitian

a. *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan

Guna untuk memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi beberapa tempat, yaitu :

1) Perpustakaan Soleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Dalam No. 17, kelurahan cikawao, kec. lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40251

2) Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jl. Kapten Muslihat No.21, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122

3) Perpustakaan Cinta Baca, Jl. Bogor Baru A. 2 No.17,
RT.01/RW.08, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

b. Field Research atau Penelitian Lapangan

Lokasi penelitian lapangan yaitu lokasi yang telah disetujui oleh pihak peneliti dan narasumber yaitu di Kota Bogor.